

PERIZINAN CAGAR BUDAYA INDONESIA

W. Djuwita Ramelan

Penyusunan Pedoman Perizinan Cagar Budaya dan Museum

Jakarta 17-19 Juli 2013

KONSEP UMUM

**IZIN: PERNYATAAN MENGABULKAN ; PERSETUJUAN
MEMBOLEHKAN**

KEGIATAN: AKTIVITAS; USAHA; PEKERJAAN

OBJEK: CAGAR BUDAYA

**LEGAL : SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN ATAU HUKUM**

**SYARAT: KETENTUAN YG HARUS DIINDAHKAN DAN
DILAKUKAN**

PEMBERI IZIN: LEGAL > JABATAN

BUKTI LEGAL: SURAT KEPUTUSAN ; SURAT PENETAPAN

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA

IZIN PENGALIHAN KEPEMILIKAN CAGAR BUDAYA

I. Jenis Pengalihan

1. Pewarisan

- ✘ Pemilik memiliki (a) surat keterangan status Cagar Budaya; dan (b) surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- ✘ Pewaris memiliki surat keterangan ahli waris untuk yang diwariskan.
- ✘ Pewaris memiliki izin yang diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA

IZIN PENGALIHAN KEPEMILIKAN CAGAR BUDAYA

2. Hibah

- ✘ Pemilik memiliki (a) surat keterangan status Cagar Budaya; dan (b) surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- ✘ Calon pemilik memiliki surat pernyataan hibah untuk yang dihibahkan.
- ✘ Calon pemilik memiliki izin yang diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA

IZIN PENGALIHAN KEPEMILIKAN CAGAR BUDAYA

3. Penukaran

- ✘ Pemilik memiliki (a) surat keterangan status Cagar Budaya; dan (b) surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- ✘ Calon pemilik memiliki surat perjanjian tukar menukar untuk yang ditukarkan.
- ✘ Calon pemilik memiliki izin yang diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA

IZIN PENGALIHAN KEPEMILIKAN CAGAR BUDAYA

4. Hadiah

- ✘ Pemilik memiliki (a) surat keterangan status Cagar Budaya; dan (b) surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- ✘ Calon pemilik memiliki surat pernyataan dari pemberi hadiah untuk yang dihadiahkan.
- ✘ Calon pemilik memiliki izin yang diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA

IZIN PENGALIHAN KEPEMILIKAN CAGAR BUDAYA

5. Jual beli

- ✘ Pemilik memiliki (a) surat keterangan status Cagar Budaya; dan (b) surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- ✘ Calon pemilik memiliki surat perjanjian jual-beli untuk yang dijual.
- ✘ Calon pemilik memiliki izin yang diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA

IZIN PENGALIHAN KEPEMILIKAN CAGAR BUDAYA

6. Penetapan

- ✘ Pemilik memiliki (a) surat keterangan status Cagar Budaya; dan (b) surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- ✘ Calon pemilik memiliki surat penetapan atau putusan pengadilan untuk yang ditetapkan atau diputuskan oleh pengadilan.

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA

IZIN PENGALIHAN KEPEMILIKAN CAGAR BUDAYA

II. Pemberian Izin

- ✘ Gubernur, atau bupati/wali kota dalam memberikan izin sebagaimana harus memperoleh rekomendasi terlebih dahulu dari Unit Pelaksana Teknis (RPP CB Pasal 3 Ayat 4).

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA

IZIN PENGALIHAN KEPEMILIKAN CAGAR BUDAYA

III. Pengalihan Kepemilikan

- ✘ Pengalihan Kepemilikan ditindaklanjuti dengan surat perubahan status Kepemilikan Cagar Budaya dan perubahan nama pemilik dalam register nasional (RPP CB Pasal 3 Pasal 4).
- ✘ Apabila Pemilik Cagar Budaya yang baru tidak mengajukan permohonan perubahan Kepemilikan, maka tidak berhak mendapatkan Insentif dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan yang berlaku (RPP CB Pasal 3 Pasal 5).
- ✘ Kriteria dan jenis-jenis insentif (RPP CB Pasal 160-163).

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA

IZIN PENCARIAN CAGAR BUDAYA

- ✘ Pemohon mengajukan izin kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri; gubernur; instansi terkait; dan pemilik dan/atau yang menguasai lokasi penelitian.
- ✘ Pemohon membawa proposal
- ✘ Membawa surat tugas dari lembaga
- ✘ Bupati/wali kota dalam memberikan izin harus memperoleh rekomendasi terlebih dahulu dari Unit Pelaksana Teknis.

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA

IZIN MEMINDAHKAN CAGAR BUDAYA

- ✘ Pemohon mengajukan kepada diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- ✘ Gubernur, atau bupati/wali kota dalam memberikan izin harus memperoleh rekomendasi terlebih dahulu dari Unit Pelaksana Teknis.

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA

IZIN MEMISAHKAN CAGAR BUDAYA

- ✘ Pemohon mengajukan kepada diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- ✘ Gubernur, atau bupati/wali kota dalam memberikan izin harus memperoleh rekomendasi terlebih dahulu dari Unit Pelaksana Teknis.

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA

IZIN MEMBAWA CAGAR BUDAYA KE LUAR WILAYAH PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA

- ✘ Pemohon mengajukan kepada diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- ✘ Gubernur, atau bupati/wali kota dalam memberikan izin harus memperoleh rekomendasi terlebih dahulu dari Unit Pelaksana Teknis.

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA

IZIN MEMBAWA CAGAR BUDAYA KE LUAR WILAYAH INDONESIA

- ✘ Negara atau semua orang kecuali orang asing dan/atau badan hukum asing boleh membawa Cagar Budaya ke luar negeri dengan seizin menteri.
- ✘ Alasan membawa hanya boleh untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran
- ✘ Pemohon mengajukan izin kepada menteri.

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA

IZIN PERBANYAKAN CAGAR BUDAYA

- ✘ Pemohon mengajukan izin perbanyak kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- ✘ Perbanyak dilakukan dengan seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.
- ✘ Gubernur atau bupati/wali kota dapat melimpahkan kewenangannya kepada instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya.

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA

IZIN PEMUGARAN CAGAR BUDAYA

- ✘ Pemohon mengajukan izin Pemugaran kepada kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- ✘ Gubernur, atau bupati/wali kota dalam memberikan izin sebagaimana harus memperoleh kajian teknis terlebih dahulu dari Unit Pelaksana Teknis.
- ✘ Pemilik dan/atau yang menguasai Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dalam melakukan Pemugaran didampingi oleh Unit Pelaksana Teknis dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya dalam bentuk konsultasi.

PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA

IZIN PENELITIAN CAGAR BUDAYA

- ✘ Pemohon Indonesia mengajukan kepada Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- ✘ Pemohon asing mengajukan kepada Menteri.
- ✘ Pemohon menyerahkan proposal.
- ✘ Pemohon terikat oleh kewajiban lain.

PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA

IZIN REVITALISASI CAGAR BUDAYA

- ✘ Pemohon mengajukan izin revitalisasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- ✘ Pemohon membawa proposal revitalisasi dan terikat oleh kewajiban lain.

PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA

IZIN ADAPTASI CAGAR BUDAYA

- ✘ Pemohon mengajukan izin adaptasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- ✘ Pemohon membawa *master plan* adaptasi.
- ✘ Gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan kepada instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya.

PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA

IZIN PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA

- ✘ Pemohon mengajukan izin pemanfaatan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- ✘ Gubernur atau bupati/wali kota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Instansi Pemerintah Daerah yang Berwenang di Bidang Pelestarian Cagar Budaya.

PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA

IZIN PENDOKUMENTASIAN CAGAR BUDAYA UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL

- ✘ Pemohon mengajukan izin kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- ✘ Gubernur, atau bupati/wali kota dalam memberikan izin harus memperoleh rekomendasi terlebih dahulu dari Unit Pelaksana Teknis dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya.

PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA

IZIN PERBANYAKAN CAGAR BUDAYA

- ✘ Pemohon mengajukan izin perbanyak kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- ✘ Perbanyak dilakukan dengan seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.
- ✘ Gubernur atau bupati/wali kota dapat melimpahkan kewenangannya kepada instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya.

BAHAN DISKUSI PEDOMAN PERIZINAN

- × Jenis-jenis Pemilik
- × Jenis-jenis objek Cagar Budaya
- × Jenis-jenis kegiatan yang diizinkan
- × Jenis-jenis Pemohon izin
- × Jenis-jenis hak dan kewajiban Pemohon izin
- × Jenis-jenis pemberi izin
- × Jenis-jenis hak dan kewajiban pemberi izin
- × Jenis-jenis surat keputusan perizinan
- × Mekanisme dan prosedur pemberian izin

Terima kasih